



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum oleh Komisi Pemilihan Umum dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu ditunjuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat dan menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang

Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 167 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1754 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT.
- KESATU : Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II keputusan ini.
- KEDUA : Tim dimaksud pada Diktum KESATU masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tim Pembina bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada Pengelolaan JDIH yang meliputi:
 - a. organisasi;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. koleksi dokumen hukum;
 - d. teknis pengelolaan;
 - e. sarana prasarana;
 - f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - g. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

2. Tim Teknis bertugas melakukan pengunggahan, pengarsipan dan dokumentasi pada pengelolaan JDIH yang meliputi:
- Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - Melaksanakan Pengelolaan kegiatan pendokumentasian;
 - Mengunggah produk hukum dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum JDIH;
 - Menyajikan dokumentasi produk hukum Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berupa :
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
 - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
 - Surat Edaran;
 - Media komunikasi uji public atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum; dan
 - Media publikasi artikel dan kajian hukum.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Liwa
Pada tanggal : 12 Januari 2026

KETUA

ttd.

DONI RISADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LAMPUNG BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum



Hairil Anwar

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG
BARAT

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG LAMPUNG BARAT

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Doni Risadi, S.Pd.i.	Ketua KPU Kabupaten Lampung Barat	Pembina
2.	Cahya Renaldi Wijaya, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Lampung Barat	Pembina
3.	Noni Nur Fitriana, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Lampung Barat	Pembina
4.	Yan Barusal, S.H.	Anggota KPU Kabupaten Lampung Barat	Pembina
5.	Yoga Fahlepi, S.H.	Anggota KPU Kabupaten Lampung Barat	Pembina
6.	Redy Kennedy, M.IP	Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Barat	Penanggung Jawab

Ditetapkan di : Liwa
Pada tanggal : 12 Januari 2026

KETUA

ttd.

DONI RISADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LAMPUNG BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum



Haqil Anwar

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Hairil Anwar, S.IP.,M.M	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Yuanita Christiani, S.E	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Wakil Pimpinan Redaksi
3.	Amat Ariyanto, S.IP.,M.M	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Sekretaris Redaksi
4.	Okto Priadi, S.Pd.I.,M.M.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Wakil Pimpinan Sekretaris
5.	M. Zidan Ardana, S.H.	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Redaksi Produk Hukum / Admin JDIH
6.	Agung Dugaswara, S.Sos.	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Desain Grafis
7.	Puti Yumarni, S.E.	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Redaksi Produk Hukum

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
8.	Suci Hawa, S.H.	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Redaksi Produk Hukum
9.	Megi Aji Pangestu, S.Kom.	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Redaksi Produk Hukum

Ditetapkan di : Liwa
Pada tanggal : 12 Januari 2026

KETUA

ttd.

DONI RISADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LAMPUNG BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum


Hairil Anwar